



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAGU
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sebagai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAGU KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Teluk Keramat.

3. Desa adalah Desa Sebagai Kecamatan Teluk Keramat.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sebagai Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sebagai Kecamatan Teluk Keramat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan) dan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan);

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan), Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, dan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat (median Sungai Bantan) dan Desa Mekar Sekuntum (median Sungai Bantan), dimulai dari
 - 1. TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 13,059''$ LU dan $109^{\circ} 16' 44,308''$ BT yang berada di median Sungai Bantan dan merupakan batas antara Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu, dengan Dusun Sekampong, Desa Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 - 2. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000 ditarik ke arah Timur, menyusuri median Sungai Bantan menuju pertigaan Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sabing Kecamatan Teluk Keramat yang berada di median Sungai Bantan, kemudian dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri median Sungai Bantan sampai menuju sisi Timur median Sungai Bantan berada pada pertigaan desa yang terletak pada pertemuan Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Semantir, Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, dimulai dari:
 - 1. Median Sungai Bantan ke arah selatan sejauh 159,74 meter menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 42,181''$ LU dan $109^{\circ} 17' 51,285''$ BT, berada di muara Sungai Sebagu terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - 2. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-001 ke arah Selatan sejauh 954,93 meter menyusuri median Sungai Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 14,918''$ LU dan $109^{\circ} 17' 53,945''$ BT berada di median Sungai Bantan terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - 3. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-002 ke arah Selatan sejauh 651,51 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 1,273''$ LU dan $109^{\circ} 17' 59,473''$ BT berada lahan masyarakat terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;
 - 4. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-003 ke arah Selatan sejauh 907,08 meter menyusuri batas lahan pertanian dan perkebunan karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-11.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 43,707''$ LU dan $109^{\circ} 17' 57,133''$ BT berada lahan masyarakat terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati;

5. Dari TK 61.01.02.2029-11.2007-004 ke arah Selatan sejauh 282,52 meter menyusuri batas lahan perkebunan karet dan pertanian masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 35,293''$ LU dan $109^{\circ} 18' 0,820''$ BT berada di batas sawah masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Kenanai, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Kembayat, Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, telah disepakati.
- (3) Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 14,934''$ LU dan $109^{\circ} 17' 2,156''$ BT yang berada pada tikungan parit jumbo Desa Sebagu, yang merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 18,482''$ LU dan $109^{\circ} 17' 1,700''$ BT yang berada di tikungan parit jumbo Desa Sebagu dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2029-06.2006-001 ditarik ke arah Timur, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 13,393''$ LU dan $109^{\circ} 17' 30,170''$ BT yang berada di ujung parit jumbo Desa Sebagu dan terletak pada pertemuan Dusun Perigi Parit, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2029-06.2006-002 ditarik ke arah Timur Laut, menyusuri parit batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000 berada di batas sawah masyarakat dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sekuduk Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri parit jumbo Desa Sebagu menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-001 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 4,832''$ LU dan $109^{\circ} 16' 49,127''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-001 ditarik ke arah Barat, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.02.2029-06.2003-002 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 7,200''$ LU dan $109^{\circ} 16' 38,548''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2029-06.2003-002 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas kebun karet, dan memotong parit jumbo, selanjutnya menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 0,029''$ LU dan $109^{\circ} 16' 26,293''$ BT yang berada di lokasi kebun karet dan merupakan titik pertigaan desa berada pada pertemuan terletak di Dusun Sembuak Segantong,

Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Tri Sakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

- (5) Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000 ke arah Selatan ditarik lurus sejauh $\pm 167,98$ meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-001 dengan koordinat $1^{\circ} 29' 7,620''\text{LU}$ dan $109^{\circ} 16' 43,738''\text{BT}$, yang berada di tepi Sungai Bantan dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-001 ditarik ke arah Selatan menyusuri parit batas tanah masyarakat, selanjutnya memotong jalan raya Tanjung Keracut-Sebagu sejauh $\pm 881,92$ meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-002 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 39,069''\text{LU}$ dan $109^{\circ} 16' 41,087''\text{BT}$ yang berada di tepi jalan raya dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-002 ditarik ke arah Selatan menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 1.391,76$ meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-003 dengan koordinat $1^{\circ} 28' 4,673''\text{LU}$ dan $109^{\circ} 16' 40,226''\text{BT}$ yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-003 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 2.023,67$ meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-004 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 16,131''\text{LU}$ dan $109^{\circ} 16' 34,655''\text{BT}$ yang berada di ujung parit jumbo Desa Tanjung Keracut dan terletak pada pertemuan Dusun Sembuak Segantong, Desa Tanjung Keracut, dengan Dusun Sepudak, Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.02.2028-02.2029-004 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat sejauh $\pm 979,78$ meter menuju TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000 merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati;

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat adalah $\pm 768,64$ ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 17 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten Signature]
ERWANTO, S.H.



NIP. 19780506 200502 1 004



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KEPALA BAGIAN HUKUM
 ERWANTO, S.H
 MP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 26 TAHUN 2023
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEBAGU
 KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.02.2029
DESA SEBAGU
 KECAMATAN TELUK KERAMAT
 KABUPATEN SAMBAS
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
 Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi
 Kantor Desa, Batas Kecamatan, Batas Dusun
 Titik Kartometrik, Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK
 GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)
 BATAS DESA SEBAGU KECAMATAN TELUK KERAMAT

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2029-11.2007-001	109° 17' 51,285"	1° 28' 42,181"	310.597,8	163.478,79
TK 61.01.02.2029-11.2007-002	109° 17' 53,945"	1° 28' 14,918"	310.679,4	162.641,3
TK 61.01.02.2029-11.2007-003	109° 17' 59,473"	1° 28' 1,273"	310.849,95	162.222,05
TK 61.01.02.2029-11.2007-004	109° 17' 57,133"	1° 27' 43,707"	310.777,22	161.682,53
TK 61.01.02.2029-06.2006-11.2007-000	109° 18' 0,820"	1° 27' 35,293"	310.891	161.424
TK 61.01.02.2029-06.2006-002	109° 17' 30,170"	1° 27' 13,393"	309.943	160.752
TK 61.01.02.2029-06.2006-001	109° 17' 1,700"	1° 27' 18,482"	309.063	160.909
TK 61.01.02.2029-06.2003-06.2006-000	109° 17' 2,156"	1° 27' 14,934"	309.077	160.800
TK 61.01.02.2029-06.2003-001	109° 16' 49,127"	1° 27' 4,832"	308.674	160.490
TK 61.01.02.2029-06.2003-002	109° 16' 38,548"	1° 27' 7,200"	308.347	160.563
TK 61.01.02.2028-02.2029-06.2003-000	109° 16' 26,293"	1° 27' 0,029"	307.968	160.343
TK 61.01.02.2028-02.2029-004	109° 16' 34,655"	1° 27' 16,131"	308.226,86	160.837,43
TK 61.01.02.2028-02.2029-003	109° 16' 40,226"	1° 28' 4,673"	308.400,25	162.328,33
TK 61.01.02.2028-02.2029-002	109° 16' 41,087"	1° 28' 39,069"	308.427,68	163.384,86
TK 61.01.02.2028-02.2029-001	109° 16' 43,738"	1° 29' 7,620"	308.510,32	164.261,81
TK 61.01.02.2028-02.2029-02.2032-000	109° 16' 44,308"	1° 29' 13,059"	308.528,05	164.428,85

BUPATI SAMBAS,
 TTD
 SATONO

Sumber Data
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 3. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 4. Peta REI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa berdampingan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
 Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Teluk Keramat. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan Tahun 2021 dan 2023 diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.